Yth.
1. Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
2. Direksi/Pengurus Asosiasi di sektor jasa keuangan; dan
3. Direksi/Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan,

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.08/2023
TENTANG
TATA CARA WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN CALON PENGURUS DAN CALON PENGAWAS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599), perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara wawancara atas kemampuan dan kepatutan calon pengurus dan calon pengawas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.
2. Pengurus adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk kepentingan LAPS Sektor Jasa Keuangan sesuai maksud dan tujuan LAPS Sektor Jasa Keuangan serta mewakili LAPS Sektor Jasa Keuangan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Pengawas adalah organ pada LAPS Sektor Jasa Keuangan yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan.
4. Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan adalah serangkaian proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan untuk pemberian persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pihak yang akan melakukan pengurusan dan pengawasan LAPS Sektor Jasa Keuangan.

II. PIHAK YANG MENGIKUTI WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai:
   a. Pengurus; dan/atau
   b. Pengawas.
2. Pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang ketua; dan
   b. Pengurus lain,

   sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan.
3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
4. Pihak yang dicalonkan sebagai Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi orang perseorangan yang tidak merangkap jabatan:
   a. sebagai anggota direksi atau pegawai perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun; dan
   b. sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan.

III. FAKTOR PENILAIAN DALAM WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Faktor penilaian persyaratan dalam Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan terdiri dari:
   a. integritas;
   b. reputasi keuangan; dan
   c. kompetensi,

   yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:
   a. cakap melakukan perbuatan hukum;
   b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
   c. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
   d. memiliki komitmen terhadap pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat; dan
   e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
3. Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi:
   a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
   b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

4. Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi paling sedikit pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LAPS Sektor Jasa Keuangan:
   a. pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sektor jasa keuangan khususnya pelindungan konsumen, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa;
   b. pemahaman prinsip tata kelola yang baik dan pengelolaan risiko terkait dengan operasional LAPS Sektor Jasa Keuangan;
   c. memiliki wawasan yang luas terhadap masalah pelindungan konsumen dan/atau produk dan layanan keuangan;
   d. mampu menyediakan pandangan yang objektif mengenai permasalahan atau sengketa konsumen di sektor jasa keuangan; dan
   e. pemahaman atau pengetahuan spesifik terkait jabatan yang dituju.

IV. PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PENGURUS DAN/ATAU CALON PENGAWAS LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN

Permohonan pelaksanaan Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan untuk memperoleh persetujuan atas calon Pengurus dan/atau calon Pengawas disampaikan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif meliputi:

1. Bagi calon Pengurus:
   a. surat lamaran bermeterai cukup yang ditandatangani oleh calon Pengurus dengan menyebutkan secara jelas posisi yang dilamar (pilih salah satu: ketua/pengurus lainnya);
   b. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk/paspor/kartu izin tinggal terbatas;
   c. fotokopi nomor pokok wajib pajak atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing;
   d. daftar riwayat hidup bermeterai cukup yang disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   e. fotokopi dokumen pendukung riwayat hidup seperti ijazah, sertifikat keahlian, surat keputusan pengangkatan jabatan, dan/atau surat referensi pekerjaan;
   f. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm;
   g. proposal rencana pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan minimal memuat:
      1) visi dan misi dari Pengurus yang dicalonkan; dan
      2) rencana dan target yang akan dicapai apabila diangkat sebagai Pengurus;
   h. penilaian sendiri (*self-assessment)* atas pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi yang disusun oleh calon Pengurus menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   i. dokumen sebagai berikut:
      1) surat keterangan catatan kepolisian;

2) surat keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam hal manajerial dan operasional; dan

j. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
   1) pemenuhan syarat integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi;
   2) bersedia tanpa syarat mengikuti proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersedia dipilih menjadi calon Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk jabatan yang berbeda dengan jabatan yang diajukan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan;
   3) bersedia dipilih menjadi Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan dan bekerja sama sebaik-baiknya dengan Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan lain, Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan;
   4) kesanggupan pemenuhan ketentuan sebagai Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan;
   5) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, khususnya pelindungan konsumen dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan serta mengembangkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat;
   6) berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan dan tidak pernah dikenakan sanksi oleh perusahaan tempat bekerja maupun regulator;
   7) tidak sedang dilarang menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
   8) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
   9) pengungkapan hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan dengan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi lembaga jasa keuangan;
   10) tidak merangkap jabatan dan/atau bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan selama masa jabatan sebagai Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan;
   11) tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan; dan
   12) memiliki saham sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada lembaga jasa keuangan.

2. Bagi calon Pengawas:
   a. surat lamaran bermeterai cukup yang ditandatangani oleh calon Pengawas;
   b. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk/paspor/kartu izin tinggal terbatas;
   c. fotokopi nomor pokok wajib pajak atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing;
   d. daftar riwayat hidup bermeterai cukup yang disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   e. fotokopi dokumen pendukung riwayat hidup seperti ijazah, sertifikat keahlian, surat keputusan pengangkatan jabatan, dan/atau surat referensi pekerjaan;
   f. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm;
   g. proposal rencana pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan minimal memuat:
      1) visi dan misi dari Pengawas yang dicalonkan; dan
      2) rencana dan target yang akan dicapai apabila diangkat sebagai Pengawas;
   h. penilaian sendiri *(self-assessment)* atas pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi yang disusun oleh calon Pengawas menggunakan format yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
   i. dokumen sebagai berikut:
      1) surat keterangan catatan kepolisian;
      2) surat keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam hal manajerial dan operasional; dan
      3) surat keterangan yang mengungkap rangkap jabatan calon Pengawas; dan
   j. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
      1) pemenuhan syarat integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi;
      2) bersedia tanpa syarat mengikuti proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
      3) bersedia dipilih menjadi Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan dan bekerja sama sebaik-baiknya dengan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan lain, Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan;
      4) kesanggupan pemenuhan ketentuan sebagai Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan;
      5) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, khususnya pelindungan konsumen dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan serta mengembangkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat;
      6) berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan dan tidak pernah dikenakan sanksi oleh perusahaan tempat bekerja maupun regulator;

7) tidak sedang dilarang menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
8) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
9) pengungkapan hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan dengan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi lembaga jasa keuangan;
10) tidak sedang menjalani proses hukum, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan; dan
11) memiliki saham sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada lembaga jasa keuangan.

V. TATA CARA PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. LAPS Sektor Jasa Keuangan harus terlebih dahulu memastikan kelengkapan dokumen persyaratan administratif calon Pengurus dan/atau calon Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV, sebelum menyampaikan dokumen persyaratan administratif calon Pengurus dan/atau calon Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif calon Pengurus dan/atau calon Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist*) yang disusun menggunakan format yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah, format, maupun substansi dokumen persyaratan administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VI. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN CALON PENGURUS DAN/ATAU CALON PENGAWAS LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN

1. LAPS Sektor Jasa Keuangan menyampaikan surat permohonan persetujuan calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. satuan kerja yang melaksanakan fungsi pelindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, LAPS Sektor Jasa Keuangan harus menyampaikan:

a. kelengkapan dokumen persyaratan administratif calon Pengurus dan/atau calon Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV; dan
b. daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist).*

3. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen pendukung administratif selain yang dimaksud dalam angka 2.
4. Penyampaian surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum tersedia atau tidak dapat beroperasi karena mengalami gangguan, penyampaian surat permohonan persetujuan dilakukan melalui surat yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. satuan kerja yang melaksanakan fungsi pelindungan konsumen.
6. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan lengkap setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 terpenuhi.

VII. MEKANISME WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan jadwal pemaparan dan klarifikasi calon Pengurus dan calon Pengawas untuk Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan secara tertulis kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pernyataan lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Romawi VI angka 6.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan terhadap calon Pengurus untuk jabatan yang berbeda dengan yang diusulkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan.
3. Penilaian dalam rangka pemaparan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri dari:
   a. penilaian administratif yang dilakukan untuk menilai permohonan persetujuan menjadi calon Pengurus dan/atau calon Pengawas telah memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi berdasarkan dokumen persyaratan administratif; dan
   b. penilaian substantif atas kemampuan dan kepatutan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang dilakukan oleh calon Pengurus dan/atau calon Pengawas meliputi:
      1) pemaparan calon Pengurus dan/atau Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan atas rencana pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
      2) pemaparan rencana calon Pengurus dan/atau Pengawas dalam menjalankan fungsi LAPS Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan jabatan yang dituju; dan
      3) pendalaman informasi calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan.
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta klarifikasi atau tanggapan tambahan dari calon Pengurus dan/atau calon Pengawas jika dalam proses penelaahan ditemukan:
   a. informasi negatif;

b. penilaian Otoritas Jasa Keuangan bahwa calon Pengurus dan/atau calon Pengawas belum memiliki pengalaman yang relevan terhadap posisi yang dituju; dan/atau
c. informasi yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Pelaksanaan pemaparan dan klarifikasi dalam proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan dilakukan melalui:
   a. tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
   b. media elektronik yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar.
6. Dalam hal LAPS Sektor Jasa Keuangan telah menyampaikan kelengkapan administrasi dari calon Pengurus dan/atau calon Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan terdapat informasi bahwa calon Pengurus dan/atau calon Pengawas:
   a. menjalani proses hukum, yakni:
      1) proses kepailitan; dan/atau
      2) proses penyidikan atau proses peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara yang meliputi:
         a) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
         b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
         c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan;
   b. menjalani proses sebagai pihak utama di lembaga jasa keuangan atau jabatan lain yang berpotensi terjadi benturan kepentingan atas pencalonan sebagai calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan/atau
   c. menjalani proses penilaian kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan karena terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan,

   Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan dan tidak melanjutkan proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS.
7. Calon Pengurus dan/atau calon Pengawas yang dihentikan proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi calon Pengurus dan/atau calon Pengawas apabila yang bersangkutan:
   a. telah selesai menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a, yakni apabila yang bersangkutan telah mendapatkan:
      1) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dinyatakan pailit;
      2) surat perintah penghentian penyidikan (SP3); atau

3) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; dan

b. telah selesai menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c, yakni apabila yang bersangkutan dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

8. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menghentikan dan tidak melanjutkan proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan.

VIII. HASIL WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan dengan klasifikasi:
   a. disetujui; atau
   b. tidak disetujui.
2. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap.
3. Pemberitahuan penetapan hasil Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan disampaikan kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan secara tertulis.
4. Calon Pengurus dan/atau calon Pengawas yang ditetapkan disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 2 selanjutnya diangkat oleh rapat umum anggota.
5. Dalam hal tidak terdapat calon Pengurus dan/atau calon Pengawas yang disetujui, LAPS Sektor Jasa Keuangan menyampaikan surat permohonan persetujuan calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Romawi VI untuk calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan.
6. Dalam hal terdapat calon Pengurus dan/atau calon Pengawas yang ditetapkan tidak disetujui karena aspek kompetensi dan/atau reputasi keuangan, calon Pengurus dan/atau calon Pengawas tersebut dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Pengajuan kembali calon Pengurus dan/atau calon Pengawas yang ditetapkan tidak disetujui karena persyaratan kompetensi dan/atau reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah memenuhi persyaratan kompetensi dan/atau reputasi keuangan.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

Proses Wawancara Kemampuan dan Kepatutan yang telah dilakukan sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan telah memenuhi ketentuan mengenai Wawancara Kemampuan dan

Kepatutan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

X. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.08/2023
TENTANG
TATA CARA WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN CALON PENGURUS DAN CALON PENGAWAS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

FORMULIR PERSYARATAN ADMINISTRATIF
CALON PENGURUS DAN CALON PENGAWAS

Pas Foto Berwarna
4x6 cm

I. Daftar Riwayat Hidup

1. Data Pribadi

Nama lengkap sesuai identitas : ...
Nama panggilan : ...
Tempat & tanggal lahir : ...
Alamat (sesuai identitas) : ...

Alamat domisili : ...

Nomor KTP/paspor/kartu izin tinggal terbatas : ...
NPWP atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing : ...
No. *handphone*/No. telepon : ...
Alamat surel (*e-mail)* : ...

2. Riwayat Pendidikan Formal

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas/ Jurusan	Lulus/ Gelar yang dicapai
Sekolah Dasar				
Sekolah Menengah Pertama				
Sekolah Menengah Atas				
Akademi				
Perguruan Tinggi (S1)				
Pascasarjana (S2)				
Program Doktor (S3)				

3. Pelatihan/Kursus yang pernah diikuti

No.	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
	Dari... s.d....		
	dst.		

4. Riwayat Pekerjaan

No.	Riwayat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
	Tahun …… Nama Perusahaan …… (Jabatan) ……	
	dst.	

5. Uraian Penghargaan yang Relevan yang Pernah Dicapai

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.			
2.			
	Dst		

6. Pengalaman Spesifik

(Uraikan pengalaman spesifik di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan dalam menangani situasi yang sulit/ keberhasilan yang pernah dicapai)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), ……
(Tanda tangan di atas meterai)
(Nama jelas)

II. Daftar Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*)

1. Penilaian sendiri (*self-assessment)* persyaratan integritas

Persyaratan integritas		Ya	Tidak*)	Uraian
A. Cakap melakukan perbuatan hukum				
B. Memiliki akhlak dan moral yang baik				
1.	Tidak pernah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam jangka waktu tertentu.			
2.	Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu tertentu yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri.			
3.	Tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya dalam jangka waktu tertentu.			
C. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan				
1.	Tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan.			
2.	Tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.			
3.	Tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar atau memiliki benturan kepentingan sehingga mengakibatkan kerugian atau mengurangi hak konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan.			
4.	Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya			
5.	Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya oleh pihak yang berwenang atau regulator manapun.			
6.	Komitmen untuk menjabat sebagai Pengurus/Pengawas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sampai dengan berakhir masa jabatan.			
D. Memiliki komitmen terhadap pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat				
E. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan				

Keterangan: *) Wajib menambahkan uraian jika mengisi 'Tidak'

Penilaian sendiri (*self-assessment)* persyaratan reputasi keuangan

Persyaratan reputasi keuangan		Ya	Tidak*)	Uraian
1.	Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.			
2.	Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu institusi/ perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			

Keterangan: *) Wajib menambahkan uraian jika mengisi 'Tidak'

2. Penilaian sendiri (*self-assessment)* persyaratan kompetensi

No.	Persyaratan kompetensi	Skala Penilaian					Uraian
		Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
A.	**Pengetahuan terkait jabatan yang memadai**						
1.	Kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis.						
2.	Kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.						
3.	Pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik.						
4.	Kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban organisasi.						
5.	Kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. (khusus bagi posisi Ketua Pengurus)						
6.	Mampu mengevaluasi praktik akuntansi dan manajemen guna meningkatkan nilai lembaga. (khusus bagi posisi Bendahara)						

No.	Persyaratan kompetensi	Skala Penilaian					Uraian
		Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
7.	Kemampuan dalam mengidentifikasi tujuan informasi keuangan yang dihasilkan oleh bisnis, menentukan fungsi akuntansi dan keuangan dalam mendukung operasi bisnis, mengidentifikasi sumber dan metode keuangan bagi bisnis dan personel, meningkatkan keterampilan analisis teknis dan keuangan yang harus dimiliki oleh personel, serta menjelaskan manajemen risiko. (khusus bagi Bendahara)						
8.	Kemampuan dalam menyiapkan informasi keuangan yang diperlukan dalam mengelola bisnis, serta mampu menganalisis transaksi terkait dengan pajak dan laporan keuangan. (khusus bagi Bendahara)						
9.	Mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan lembaga. (khusus bagi Bendahara)						
10.	**Lainnya: (Dapat mengisi sesuai dengan pemahaman atau pengetahuan spesifik terkait jabatan yang dituju selain yang telah**						

No.	Persyaratan kompetensi	Skala Penilaian					Uraian
		Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
	dicantumkan pada poin sebelumnya)						
B.	**Pemahaman peraturan perundang-undangan**						
1.	Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait sektor jasa keuangan.						
2.	Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelindungan konsumen.						
3.	Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa.						
4.	Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan seperti kepailitan, tindak pidana pencucian uang, dan peraturan lainnya yang menunjang operasional jabatan.						
C.	**Kemampuan melakukan pengelolaan strategis untuk pengembangan organisasi yang sehat**						
1.	Kemampuan merumuskan visi dan misi organisasi yang akan dipimpin. (khusus bagi Ketua)						
2.	Kemampuan melakukan analisis situasi organisasi.						
3.	Kemampuan melakukan analisis						

No.	Persyaratan kompetensi	Skala Penilaian					Uraian
		Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
	perkembangan kondisi internal organisasi.						
4.	Kemampuan menetapkan pencapaian terkait jabatan yang diemban.						
5.	Kemampuan merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran organisasi.						

Demikian daftar riwayat hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), ……
(Tanda tangan di atas meterai)
(Nama jelas)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.08/2023
TENTANG
TATA CARA WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN CALON PENGURUS DAN CALON PENGAWAS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Daftar Pemenuhan
Dokumen Persyaratan Administratif (*Compliance Checklist)*

Identitas Calon	Keterangan
Nama	:
Alamat	:
Tempat & Tanggal Lahir	:
Pendidikan Terakhir	:
Pekerjaan Terakhir	:
Posisi yang akan dijabat	:

No	Uraian	V/X	Keterangan
1.	Daftar pengurus dan pengawas sebelum dan sesudah pencalonan		
2.	Surat lamaran yang ditandatangani dan bermeterai cukup		
3.	Fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk/paspor/kartu izin tinggal terbatas		
4.	Fotokopi nomor pokok wajib pajak atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing;		
5.	Daftar Riwayat Hidup sesuai format standar dan ditandatangani di atas meterai cukup		
6.	Fotokopi dokumen pendukung riwayat hidup (ijazah/sertifikat keahlian/surat keputusan pengangkatan jabatan/surat referensi pekerjaan)		
7.	Pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm		
8.	Proposal rencana pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan minimal memuat:		
	a. visi dan misi dari Pengurus/Pengawas yang dicalonkan; dan		
	b. rencana dan target yang akan dicapai apabila diangkat sebagai Pengurus/Pengawas.		
9.	Daftar penilaian sendiri (*self-assessment)* bermeterai cukup		
10.	**Dokumen**: *(disesuaikan dengan persyaratan administrasi masing-masing jabatan)*		
	a. surat keterangan catatan kepolisian;		
	b. surat keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam hal manajerial dan operasional;		
	c. surat pernyataan yang mengungkap hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan dengan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan,		

No	Uraian	V/X	Keterangan
	anggota dewan komisaris, atau anggota direksi lembaga jasa keuangan; dan		
	Bagi Pengawas:		
	d. surat keterangan yang mengungkap rangkap jabatan calon Pengawas.		
11.	**Surat pernyataan bermeterai cukup:** *(disesuaikan dengan persyaratan administrasi masing-masing jabatan)*		
	a. pemenuhan syarat integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan;		
	b. bersedia tanpa syarat mengikuti proses wawancara atas kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk Pengawas);		
	c. bersedia untuk dipilih menjadi Pengurus/Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan pihak terkait;		
	d. kesanggupan pemenuhan ketentuan LAPS Sektor Jasa Keuangan;		
	e. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, khususnya pelindungan konsumen dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan serta mengembangkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat;		
	f. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan dan tidak pernah dikenakan sanksi oleh perusahaan tempat bekerja maupun regulator;		
	g. tidak sedang dilarang menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;		
	h. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota Direksi atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;		
	i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau		

No	Uraian	V/X	Keterangan
	reputasi keuangan pada suatu lembaga jasa keuangan; dan		
	j. memiliki saham sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada lembaga jasa keuangan.		
	Bagi Pengurus:		
	k. bersedia tanpa syarat mengikuti proses wawancara atas kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersedia dipilih menjadi calon Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk jabatan yang berbeda dengan jabatan yang diajukan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan		
	l. tidak merangkap jabatan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan selama masa jabatan sebagai Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan.		
12.	**Dokumen pendukung selain yang telah dicantumkan**: a. ... b. ...		

Ketua LAPS Sektor Jasa Keuangan
(Tanda tangan di atas meterai)
.....
(Nama Jelas)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.08/2023
TENTANG
TATA CARA WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN CALON PENGURUS DAN CALON PENGAWAS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

CONTOH SURAT PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENJADI CALON PENGURUS/PENGAWAS

Nomor : *(tanggal/bulan/tahun)*
Lampiran :
Hal : Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Calon Pengurus/Pengawas*)

Yth. Otoritas Jasa Keuangan
c.q. Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi Pelindungan Konsumen
Gedung Menara Radius Prawiro
Jl. M.H. Thamrin No.2, RT.2/RW.3, Gambir,
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi calon Pengurus/Pengawas*) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atas:

1. Nama : .....
   Posisi : Calon Pengurus/Pengawas*)
2. Nama : .....
   Posisi : Calon Pengurus/Pengawas*)
3. Nama : .....
   Posisi : Calon Pengurus/Pengawas*)
4. …dst

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan administratif sebagai berikut:

1. surat lamaran bermeterai cukup yang ditandatangani oleh calon Pengurus/Pengawas*);
2. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk/paspor/kartu izin tinggal terbatas;
3. fotokopi nomor pokok wajib pajak atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing;
4. daftar riwayat hidup bermeterai cukup;
5. fotokopi dokumen pendukung riwayat hidup seperti ijazah/sertifikat keahlian/surat keputusan pengangkatan jabatan/surat referensi pekerjaan;
6. pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm;
7. proposal rencana pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan minimal memuat:
   a. visi dan misi dari Pengurus/Pengawas*) yang dicalonkan; dan
   b. rencana dan target yang akan dicapai apabila diangkat sebagai Pengurus/Pengawas*);
8. penilaian sendiri (*self-assessment)*;
9. dokumen sebagai berikut:
   a. surat keterangan catatan kepolisian;
   b. surat keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam hal manajerial dan operasional; dan
   c. surat keterangan yang mengungkap rangkap jabatan***).
10. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
    a. pemenuhan syarat integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi;
    b. bersedia tanpa syarat mengikuti proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersedia dipilih menjadi calon Pengurus LAPS

Sektor Jasa Keuangan untuk jabatan yang berbeda dengan jabatan yang diajukan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan**);

c. bersedia dipilih menjadi Pengurus/Pengawas*) LAPS Sektor Jasa Keuangan dan bekerja sama sebaik-baiknya dengan Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan, Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan;
d. kesanggupan pemenuhan ketentuan sebagai Pengurus/Pengawas*) LAPS Sektor Jasa Keuangan;
e. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, khususnya pelindungan konsumen dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan serta mengembangkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat;
f. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan dan tidak pernah dikenakan sanksi oleh perusahaan tempat bekerja maupun regulator;
g. tidak sedang dilarang menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
h. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
i. pengungkapan hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan dengan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi lembaga jasa keuangan;
j. tidak merangkap jabatan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan selama masa jabatan sebagai Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan**);
k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan**), dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan; dan
l. memiliki saham sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung lembaga jasa keuangan.

Bersama ini pula kami sampaikan daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist*) yang lengkap dan benar baik jumlah, format, maupun substansi dokumen administratif dimaksud.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan ini, dapat menghubungi Saudara/Saudari*) ..., melalui alamat *email* ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.

Ketua LAPS Sektor Jasa Keuangan
(Tanda tangan di atas meterai)
.....
(Nama Jelas)

*) coret yang tidak perlu
**) persyaratan ini disampaikan bagi pengajuan calon Pengurus
***) persyaratan ini disampaikan bagi pengajuan calon Pengawas

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja